

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 14 tahun 2005 ayat 8 tentang guru dan dosen menjelaskan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademis, kompetensi, dan sertifikat pendidikan. Kualifikasi akademis di peroleh melalui potensi jalur pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat. Sedangkan, kompetensi yang harus dimiliki mencakup 4 kompetensi terdiri dari, pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dan juga sertifikat pendidik menjadi bukti formal pengakuan yang di berikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Oleh karena itu, guru di pandang sebagai jabatan nasional sehingga perlu disiapkan pendidik profesi.

Saud (2011:55) menyatakan bahwa Guru yang profesional adalah guru yang dapat melakukan tugas mengajarnya dengan baik. Dalam mengajar di perlukan ketrampilan-ketrampilan yang harus dibutuhkan untuk kelancaran proses belajar mengajar antara lain: (1) ketrampilan dalam membuka maupun menutup pelajaran, (2) ketrampilan dalam menjelaskan, (3) ketrampilan dalam bertanya, (4) ketrampilan dalam memberikan penguatan, (5) ketrampilan dalam menggunakan media pembelajaran, (6) ketrampilan dalam membimbing diskusi kelompok kecil, (7) ketrampilan dalam mengelola kelas, (8) ketrampilan dalam mengadakan variasi, dan (9) ketrampilan dalam mengajar perorangan dan kelompok kecil.

Jailani (2014:8) menyatakan Pertama, Hakikatnya guru profesional adalah seseorang yang mempunyai kesadaran yang kolektif dan utuh akan keberadaanya sebagai pendidik. Memaknai profesinya tidak hanya bertanggung jawab di depan kelas dan memenuhi kewajibannya saja, tapi adanya panggilan dari hati nurani sebagai pendidik yang paling penting, bukan hanya sekedar memenuhi kewajiban administarsi. Kedua, barometer keberhasilan guru menanamkan benih-benih keihlasan dalam setiap pikiran, ucapan, tindakan dan perbuatan yang dituangkan dalam kegiatan setiap pembelajaran sehari-hari di sekolah adalah kemuliaan dan ketinggian derajat guru profesional. Ketiga, guru profesional mempunyai banyak godaan, rayuan dan segudang janji manis senantiasa menanti di depan, tetapi dibutuhkan pemahaman yang komperhensif, yang sangat mendalam dan luas para

guru tentang ilmu pendidikan sebagai dasar ilmunya para pendidik, untuk menghadapi berbagai problema dunia. Yang harus dipelajari betul betul adalah kaidah-kaidah, nilai-nilai etika guru.

Menurut Husein (2017:143) menyatakan bahwa Seorang guru/ lulusan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) wajib menempuh pendidikan profesi guru atau lebih dikenal dengan PPG, untuk meningkatkan keprofesional tenaga kependidikan. Bahkan PPG ini dilakukan tidak hanya kepada lulusan kependidikan, tetapi juga lulusan non kependidikan pun bisa mengikuti program ini ketika berminat ingin menjadi guru. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah sebuah program baru dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah berjalan dengan berbagai pertimbangan sejak tahun 2008, pada tahun 2016 pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa setiap guru wajib menempuh pendidikan profesi guru (PPG) guna meningkatkan kompetensi pendidik. Sehingga lulusan sarjana pendidikan akan bersaing dengan sarjana ilmu murni. Ketetapan ini tertuang dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Progran Pendidikan Profesi Guru.

Guru adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Kemudian presepsi awam yang terjadi di masyarakat yang selama ini terbangun, didekontruksi secara yuridis dengan lahirnya PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Permendiknas No.8 Tahun 2009 tentang PPG. Kontruksi pandangan yang terjadi di masyarakat berubah tentang guru secara sosio-kultural ketika pemerintah memberikan berbagai tunjangan kepada guru (bahkan guru PNS) dan harapan sejenis lainnya.

Peraturan pemerintah No. 74 Tahun 2008 tersebut kemudian melahirkan berbagai kebijakan teknis bagi guru contohnya seperti program sertifikasi dalam jabatan (PP No.10 Tahun 2009). Program ini tidak lantas membuat para guru profesional bersemangat, bahkan dalam praktiknya tidak sedikit terjadi penyelewangan dalam melaksanakan program sertifikasi dalam jabatan. Guru harus memenuhi uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dengan format penilaian potofolio.

Kusnandar (2014:49) mengatakan bahwa guru sebagai jabatan yang terpandang atau bisa dikatakan profesional memerlukan pendidikan lanjut dan

latihan khusus (*advance edacation and special traning*), maka guru sebagai jabatan profesional, seperti dokter dan lawyer, memerlukan pendidikan lanjutan atau pascasarjana. Namun, pascasarjana bagi jabatan profesional yang lebih dominan adalah praktiknya. Seperti halnya dokter setelah menjadi sarjana kedokteran, calon dokter belajar praktik menajadi dokter selama dua tahun. Di Amerika Serikat, sebagai calon guru, baik SD, SMP, maupun SMA semuanya B.A. (*graduate programe*), tetapi bukan hanya mendapatkan master, melaikan untuk mendapat “*credential*” melalui penguasaan ilmu-ilmu keguruan dan praktik keguruan selama kurang lebih satu tahun .

Husnul (2017:242) menyatakan bahwa Untuk mendalami peran sebagai pendidikan profesi guru dalam mengembangkan kompetensi pedagogik dan profesional yaitu dengan cara worksop, saat worksop berlangsung untuk mengembangkan kompetensi pedagogik strategi yang harus dilakukan adalah pemberian seminar kurikulum dan untuk profesionalnya diberikan sedikit penekanan terhadap materi yang akan di berikan, agar nantinya tidak salah konsep dalam menyampaikan materi pada saat pembelajaran, serta *peer teaching* atau *micro teaching* dengan cara menggunakan metode *inquiry* dan *discovery*.

Kisrianto (2018:82) menyatakan bahwa Kekurangan dan kelebihan yang ada dalam PPG banyak beragam. Tetapi dilihat dari kelebihanya sangat banyak sekali, mulai dari kegiatan PPG memeberikan ilmu yang dalam lingkup kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik yang bisa diaktualisasikan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan tugas sebagai guru. Adapun prosenya lebih mendalam dan terperinci dalam membentuk guru yang profesional dan berkualitas, oleh karena itu sarjana pendidikan harusnya banyak berminat untuk mengikuti PPG. Namun disisi lain informasi yang ada dalam kegiatan PPG ini bersifat kurang akurat didapatkan untuk mahasiswa yang masih kuliah sebagai mahasiswa program S-1, tidak begitu rinci dan hanya sekilas dari diskusi dengan dosen ataupun sesama mahasiswa yang peduli akan adanya profesi keguruan.

Pelajaran yang sangat berharga dari Pendidikan profesi guru adalah guru merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, ketrampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan untuk menciptakan peserta didik memiliki prilaku sesuai yang diharapkan. Seadainya guru tidak mempunyai keahlian ataupun ketrampilan yang dimilikinya, peserta didik tidak mungkin berperilaku apa yang

diharapkan. Oleh sebab itu mahasiswa keguruan seharusnya paham akan predikat guru profesional, sebagaimana mestinya akan adanya suatu kebijakan yang bisa membantu mahasiswa sebagai calon guru profesional. Karena menjadi calon guru seperti sudah ada jaminan dari pemerintah. Hal yang tidak asing lagi jika fakultas keguruan selalu menjadi sasaran dari mahasiswa baru untuk mengambil jurusan tersebut.

Mahasiswa keguruan saat ini masih kurang bersimpati terhadap adanya kegiatan pendidikan profesi guru, padahal seharusnya mahasiswa merasa senang karena di permudah untuk menjadi guru yang profesional. Banyak yang berpandangan bahwa pendidikan profesi guru selalu menjadi masalah dalam pelaksanaannya, ataupun masih banyak mahasiswa yang berpendapat tidak mengetahui apa itu pendidikan profesi guru dan bagaimana menjadi guru yang profesional yang sesuai dengan tujuan dari adanya guru.

Oleh karena itu, peneliti akan membahas tentang Peningkatan Kompetensi Profesional Mahasiswa PGSD melalui kegiatan Pendidikan Profesi Guru (PPG), agar mahasiswa paham betul dan mengerti arti pentingnya menjadi guru yang profesional.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan PPG ?
2. Bagaimana Pelaksanaan PPG di UMS?
3. Apa Motivasi Mahasiswa PGSD untuk Mengikuti PPG?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui motivasi:

1. Mengetahui secara mendalam tentang apa itu PPG, mulai dari pengertian, tujuan, dasar hukum, dan manfaat.
2. Mendeskripsikan pelaksanaan kegiatan PPG di UMS.
3. Menganalisis pendapat mahasiswa PGSD untuk mengikuti kegiatan PPG

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk kalangan mahasiswa, masyarakat atau kalangan pendidik dan lembaga, antara lain:

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan tentang motivasi menjadi guru yang profesional untuk mengikuti pendidikan profesi guru.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, agar dapat lebih memahami pengertian, tujuan, dasar hukum, dan persepsi mahasiswa kaitannya dengan motivasinya memilih karir pekerjaan sebagai guru.
- b. Bagi mahasiswa, sebagai bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam mengambil keputusan menjadi guru.
- c. Bagi lembaga, sebagai pihak penyelenggara penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai motivasi menjadi guru yang profesional dengan mengikuti pendidikan profesi guru.
- d. Bagi pemerintah, di harapkan menjadi bahan pertimbangan dan masukan ketika mengambil kebijakan serta upaya meningkatkan kualitas pengajar agar menghasilkan lulusan sarjana kependidikan maupun non kependidikan yang lebih berkualitas.
- e. Bagi akademisi, peneliti ini diharapkan dapat menjadikan acuan untuk peneliti selanjutnya baik yang ingin mengkaji dalam bidang pendidikan maupun masalah yang sama di masa yang akan datang.